

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 032/B/TP/VLHH/III/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT NANTA LOGISTIK SOLUSI
2. Alamat Kantor : Kampung Dukuh, Jl. Cisaat Setu, Desa Ciledug, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
3. Lokasi Audit : Jl. Diponegoro Area Sawah, Ds. Tersono, Kec. Tersono, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 530/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 Maret 2024 s.d 24 Maret 2030
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 04 s.d 05 Maret 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT NANTA LOGISTIK SOLUSI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 019-R/A/TP/II/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi  
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor :  
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April  
2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Arif Mustakim, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT NANTA LOGISTIK SOLUSI
2. Alamat Kantor : Kampung Dukuh, Jl. Cisaat Setu, Desa Ciledug, Kec.  
Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2210210020251  
yang diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2021.  
**Wood Chip** dan **Wood Shaving Bbck** 30.000 ton
5. Produk dan Kap. Izin : per tahun;  
**Wood Pellet**: 15.000 ton per tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Diponegoro, Area Sawah, Desa Tersono, Kec.  
Tersono, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ferrul Rochman  
Komisaris : Alifananda Giffary
8. Nama MR *Auditee* : Khoirul Anwar

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 11.00 s.d 12.00/ 04 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT NANTA LOGISTIK SOLUSI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi

- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 04 s.d 05 Maret 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT NANTA LOGISTIK SOLUSI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 05 Maret 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT NANTA LOGISTIK SOLUSI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 29 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT NANTA LOGISTIK SOLUSI dinyatakan lulus penilikan awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
  - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2210210020251 yang diterbitkan pada tanggal tanggal 22 Oktober 2021. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT NANTA LOGISTIK SOLUSI</p> <p>Alamat kantor : Kampung Dukuh, Jl. Cisaat Setu, Desa Ciledug, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>Status penanaman modal : PMDN</p> <p>Kode dan KBLI : KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</p> <p>Klasifikasi Risiko : 16295 Rendah 16105 Menengah Rendah</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2210210020251 yang diterbitkan pada tanggal tanggal 22 Oktober 2021. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT NANTA LOGISTIK SOLUSI</p> <p>Alamat kantor : Dk Kampung Dukuh, Jl. Cisaat Setu, Desa Ciledug, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>Status penanaman modal : PMDN</p> <p>Kode dan KBLI : KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan</p>

			<p>Pelet Kayu KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</p> <p>Klasifikasi Risiko : 16295 Rendah 16105 Menengah Rendah</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>43.951.877.0-413.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT NANTA LOGISTIK SOLUSI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dk Kampung Dukuh, Jl. Cisaat Setu, Desa Ciledug, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat</td> </tr> </table> <p>Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.</p>	a.	Nomor	:	43.951.877.0-413.000	b.	Nama	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	43.951.877.0-413.000											
b.	Nama	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI											
c.	Alamat	:	Dk Kampung Dukuh, Jl. Cisaat Setu, Desa Ciledug, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tanggal 02 Mei 2016. Informasi dalam dokumen SPPL sebagai berikut:</p> <p>Nama Badan Usaha : PT NANTA LOGISTIK SOLUSI</p> <p>Alamat : Kampung Dukuh, Jl Cisaat Setu, Desa Ciledug, Kec. Setu, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p> <p>Nama Penanggung Jawab : Ferrul Rochman</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>No. Telepon : 0816922789</p> <p>Jenis Usaha : Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu; Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya</p>											
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI telah memiliki Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.											

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industry.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210020251 tanggal 22 Oktober 2021 dan lampirannya dengan bidang usaha yaitu 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet dan KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi PT NANTA LOGISTIK SOLUSI seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 15.000 ton/tahun per KBLI.
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI bukan pemegang izin impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
<b>PRINSIP 2:</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan serbuk kayu PT NANTA LOGISTIK SOLUSI selama periode Desember 2023 s.d Februari 2024 sebesar <b>40,11 ton</b> sedangkan penerimaan bahan baku sebetan kayu sebesar <b>85,14 ton</b> . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT NANTA LOGISTIK SOLUSI didukung dengan nota pembelian bahan baku, bukti transfer, dan DHH dari Pemasok, hasil uji petik stok bahan baku serbuk kayu dan sebetan kayu diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah dan tidak ada perbedaan jenis kayu dengan dokumen nota pembelian bahan baku dan laporan

			penerimaan bahan baku. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHH pada bulan yang sama dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang. PT NANTA LOGISTIK SOLUSI merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHL.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan bahan baku yang termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku serbuk kayu dan sebetan kayu di PT NANTA LOGISTIK SOLUSI dari pemasok dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota pembelian dan nota timbang.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak memiliki S-Legalitas. Namun seluruh pemasok telah menerbitkan dokumen DHH. PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sudah melakukan pengecekan dokumen DHH yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not</i>

			<i>Aplicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10.	Verifier 2.1.2.a	:	Laporan realisasi impor. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Aplicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada pada PT NANTA LOGISTIK SOLUSI telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan Desember 2023 s.d Februari 2024, PT NANTA LOGISTIK SOLUSI menghasilkan <i>wood pellet</i> sebesar 11,61 ton, <i>wood shaving block</i> sebesar 25,15 ton, dan <i>wood chip</i> sebesar 75,28 ton dari penggunaan bahan baku serbuk kayu sebesar 38,47 ton dan sebetan kayu sebesar 76,54 ton. Rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah <i>wood pellet</i> dan <i>wood shaving block</i> rata-rata pada periode Desember 2023 s.d Februari 2024 adalah 98,05% dan 90,56%. Sedangkan penggunaan bahan baku sebetan kayu menjadi <i>wood chip</i> adalah 98,35%. yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jikadalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu <i>wood pellet</i> , <i>wood shaving block</i> , dan <i>wood chip</i> . Realisasi produksi periode 12 (dua belas) bulan terakhir adalah <i>wood pellet</i> sebesar 46,44 ton (0,30% dari kapasitas yang diizinkan), <i>wood Shaving Block</i> sebesar 100,6 ton (0,67% dari kapasitas yang diizinkan), dan <i>wood chip</i> sebesar 301,12 ton (2% dari kapasitas yang diizinkan).
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMHHOK PT NANTA LOGISTIK SOLUSI periode bulan Desember 2023 s.d Februari 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2023 s.d Februari 2024, PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Nor Applicable</i> ).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2023 s.d Februari 2024, PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Nor Applicable</i> ).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2023 s.d Februari 2024, PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Nor Applicable</i> ).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2023 s.d Februari 2024, PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Nor Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2023 s.d Februari 2024, PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Nor Applicable</i> ).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak termasuk produk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sedang mengajukan proses penilaian awal sebagai syarat penerbitan dokumen SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Nor Applicable</i> ).
-----------------------	---	---

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi Audit penilaian awal menunjukkan bahwa PT NANTA LOGISTIK SOLUSI memiliki Pedoman/prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT NANTA LOGISTIK SOLUSI. Selain itu, PT NANTA LOGISTIK SOLUSI juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan No. 01/K3.NLS/I/2023 yang ditetapkan pada tanggal 03 November 2023 berisi tentang: Penunjukan Sdr. Ari Romdhani.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dalam verifikasi dokumen dan observasi lapangan perusahaan memiliki peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan Kotak P3K. selain itu juga di lapangan sudah terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, seperti penyediaan perlengkapan P3K serta APAR. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa APD sudah tersedia sesuai kebutuhan dan tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan. Selain itu, implementasi penggunaan APD sudah dilaksanakan dimana seluruh karyawan PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sudah menggunakan APD saat bekerja.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa, di lingkungan kerja PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat Surat pernyataan PT NANTA LOGISTIK SOLUSI tanggal 3 November 2023 mengenai kebebasan berserikat dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh

			informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit dilaksanakan, karyawan PT NANTA LOGISTIK SOLUSI hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT NANTA LOGISTIK SOLUSI dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Syaiful Huda yang lahir 26 Desember 1998 (26 tahun 2 bulan) bagian <i>Maintenance</i> dengan usia saat masuk kerja berumur > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NANTA LOGISTIK SOLUSI sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 3 November 2023. PT NANTA LOGISTIK SOLUSI memiliki karyawan sebanyak jumlah karyawan sebanyak 10 (sepuluh) laki-laki yang bekerja di PT NANTA LOGISTIK SOLUSI.

**Yogyakarta, 29 Maret 2024**  
**LPVT PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur